

ABSTRAK

Penelitian sebelumnya, yang melakukan penelitian mengenai kinerja maqashid syariah, masih sangat terbatas, hanya sebatas mengukur maqashid syariah di beberapa bank, membandingkan skor maqashid syariah antar bank, dan masih terbatas pada membandingkan pengukuran antara dua metode atau pendekatan yang berbeda, seperti penelitian sebelumnya telah banyak melakukan pengukuran kinerja perbankan berdasarkan maqashid syariah.

Penelitian ini menggunakan variabel independen Dewan Pengawas Syariah (ukuran, keanggotaan silang, kualifikasi pendidikan, reputasi keahlian, perubahan komposisi) dan struktur dewan (dewan komisaris dan dewan komisaris independen). Variabel dependen yang digunakan yaitu maqashid syariah Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2016-2020 menggunakan pendekatan *Maqashid based Performance Evaluation Model* (MPEM). Metode analisis yang digunakan yaitu regresi data panel.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang maqashid syariah kinerja unit usaha syariah di Indonesia selama 2016-2020. Kinerja maqashid syariah diukur dengan pendekatan *Maqashid based Performance Evaluation Model* (MPEM). Bank Maybank merupakan UUS yang mendapatkan urutan pertama dalam hal menjalankan operasionalnya sesuai maqashid syariah dalam periode tahun 2016-2020 dengan rata-rata 8253,08 dan UUS Bank Sinarmas menjadi urutan kedua dengan selisih nilai 116,22 serta pada urutan terakhir adalah UUS Bank CIMB Niaga dengan rata-rata 3884.84. Dampak dari Karakteristik DPS (Ukuran DPS, Keanggotaan silang DPS, Kualifikasi pendidikan DPS, Reputasi DPS, Keahlian DPS, dan Perubahan komposisi DPS) dan struktur dewan (Ukuran dewan komisaris dan dewan komisaris independen) memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja unit usaha syariah. Temuan menunjukkan DPS dengan Ukuran DPS, Keanggotaan silang DPS, Kualifikasi pendidikan DPS, Reputasi DPS berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah, lain halnya dengan ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja maqashid syariah,

sedangkan Keahlian DPS, Perubahan komposisi DPS, dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah.

Kata kunci: Maqashid Syariah; Good Corporate Gocernance; Unit Usaha Syariah

